

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya pada bab pembahasan maka disimpulkan bahwa:

- a. Masyarakat di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya melakukan akad sewa menyewa pohon kelapa dengan alasan karena:
 - 1) Melihat banyaknya pohon kelapa yang terbengkalai dan tidak terurus lagi oleh pemiliknya, kemudian mereka lebih memilih menyewakan
 - 2) Mendapatkan penghasilan dari penderesan pohon kelapa dari pada menunggu hasil buah pohon kelapa yang belum tentu panen setiap bulannya
 - 3) Dan memudahkan kedua belah pihak yang berakad terutama kepada si penyewa pohon kelapa agar tidak susah dalam menentukan pohon kelapa yang ia *deres* sehingga tidak tercampur dengan penderesan lainnya. Pelaksanaan dari sewa menyewa ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2014 sampai sekarang masih berjalan. Mereka melakukan akad *ijarah* dengan pohon kelapa sebagai objeknya dengan mengambil air nira melalui *deres*.
- b. Sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya tidak sah dilakukan karena tidak memenuhi syarat *ijarah* yang telah ditetapkan yaitu syarat *ijarah* “manfaat” yang tidak jelas batas waktu sewanya dalam konsep *ijarah*. Ketidakjelasan batas waktu sewa ini menimbulkan kerugian bagi pemilik pohon kelapa dan ternyata penghasilan penyewa lebih besar dari

pada pemilik pohon kelapa. Selain itu menimbulkan kerusakan terhadap pohon kelapa seperti mengakibatkan tidak berbuahnya pohon kelapa, bahkan dapat mengalami kematian yang merugikan salah satu pihak.

B. Saran

- a. Apapun jenis akad yang digunakan oleh masyarakat dalam bermuamalah khususnya masyarakat di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang melakukan sewa menyewa pohon kelapa harus sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
- b. Kepada kedua belah pihak yaitu pemilik dan penyewa pohon kelapa yang menggunakan akad *ijarah* agar lebih selektif lagi dalam menyikapi hal-hal baru yang terjadi di lingkungannya. Supaya salah satu pihak tidak dirugikan seperti yang terjadi di Kampung Teluk Sikai Kenagarian Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- c. Kepada para mahasiswa maupun mahasiswi, khususnya fakultas syari'ah agar dapat memperdalam ilmu hukumnya. Sehingga dapat diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan baru yang muncul di sekitarnya, secara baik dan benar di tengah zaman yang semakin modern.